



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 74660027 laman: www.undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 413/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS
DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru program sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 melalui berbagai jalur masuk, perlu disusun daya tampung setiap program studi sebagai pedoman penerimaan jumlah mahasiswa di Universitas Diponegoro;
- b. bahwa dalam menyusun daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 perlu memperhatikan surat edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 2920/DT/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Penetapan Daya Tampung mahasiswa antara lain memenuhi aspek standar layanan mahasiswa baik rasio dosen tetap, ruang kuliah, ruang laboratorium, ruang kerja dosen, ruang komputer, akses internet terhadap mahasiswa dan syarat tambahan lainnya;
- c. bahwa sebagai perwujudannya, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 tahun 2010 tentang Pola Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 126 Tahun 2016 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 43 tahun 2017 tentang Kuota Nasional dan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Studi Kedokteran dan Program Studi Kedokteran Gigi;



13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/Hk/2019 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
15. Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2016 tentang Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana di Lingkungan Undip;
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Peraturan Akademik Bidang Pendidikan Program Sarjana Universitas Diponegoro.
17. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
18. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
19. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur - Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro.

Memperhatikan :

1. Siaran Pers Seleksi Masuk Perguruan Tinggi Negeri Tahun 2019 tanggal 22 Oktober 2018
2. Surat Kepala Biro Administrasi Akademik Nomor 2883/UN7.4.1/TU/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Usulan SK Rektor

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

KESATU : Menetapkan daya tampung mahasiswa baru program sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini



KEDUA : Menetapkan kode persyaratan bidang studi asal sekolah sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kode Keterangan

- 1 SMA/ MA IPA
- 2 SMA/ MA IPS
- 3 SMA/ MA BAHASA
- 4 SMK/ MAK
- 5 SMK Farmasi
- 6 SMK Sipil
- 7 SMA/ MA Keagamaan

KETIGA : Menetapkan kode persyaratan khusus sebagaimana tersebut di bawah ini :

Kode Keterangan

- 0 Tidak ada persyaratan khusus
- 1 Tidak boleh tuna netra
- 2 Tidak boleh tuna rungu
- 3 Tidak boleh tuna wicara
- 4 Tidak boleh tuna daksa

KEEMPAT : Menetapkan kode persyaratan kesehatan sebagaimana tersebut di bawah ini:

Kode Keterangan

- 0 Tidak ada persyaratan kesehatan
- 1
 - Tidak boleh buta warna keseluruhan
 - Boleh buta warna sebagian (parsial)



- 2
 - Tidak boleh buta warna keseluruhan
 - Tidak boleh buta warna sebagian (parsial)
- 3 Psikotest
- 4 Psikometri
- 5 Keterangan sehat dan Bebas Narkoba

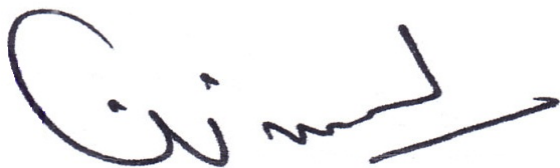
KELIMA : Calon mahasiswa baru Universitas Diponegoro wajib melakukan pemeriksaan tes kesehatan sebagaimana tercantum pada diktum KEEMPAT, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh tim kesehatan Universitas Diponegoro di Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND) Undip

KEENAM : Daya tampung mahasiswa baru Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020 digunakan sebagai pedoman dalam penerimaan mahasiswa baru program sarjana di Universitas Diponegoro

KETUJUH : Dengan berlakunya keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Nomor 14/UN7.P/HK/2019 tentang Penetapan Daya Tampung Mahasiswa Baru Program Sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku untuk penerimaan mahasiswa baru program sarjana Universitas Diponegoro Tahun Akademik 2019/2020

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 13 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Dekan Fakultas / Sekolah Undip
3. Para Kepala Biro Undip
4. Para Ketua Lembaga Undip
5. Bendahara Pengeluaran Undip
6. Yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 413/UN7.P/HK/2019

TANGGAL : 13 Mei 2019

TENTANG :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG
PENETAPAN DAYA TAMPUNG MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN AKADEMIK 2019/2020

[illegible]

No	Fakultas/ Program Studi	Usulan Daya Tampung 2019								
		Kelompok Ujian (Saintek/ Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	SNMPTN	SBMPTN	Ujian Mandiri		Total Daya Tampung 2019
								Kelas Reguler	Kelas Internasional	
	- Sastra Indonesia	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	34	82	49	0	165
	- Sastra Inggris	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	38	78	49	0	165
	- Sejarah	Soshum	1,2,3	1,2,3	5	26	65	39	0	130
	- Ilmu Perpustakaan	Soshum	1,2,3	1,2,3	5	29	73	43	0	145
	- Bahasa dan Kebudayaan Jepang	Soshum	1,2,3,4	1,2,3	5	26	60	34	0	120
	- Antropologi Sosial	Soshum	1,2,3	1,2,3	5	34	71	45	0	150
	Sub Jumlah					187	429	259	0	875
5	Fakultas Psikologi									
	- Psikologi	Soshum	1,2,3	1,2,3	3,5	75	170	105	0	350
	Sub Jumlah					75	170	105	0	350
6	Fakultas Kesehatan Masyarakat									
	- Kesehatan Masyarakat	Saintek	1	0	1,5	70	175	105	0	350
	Sub Jumlah					70	175	105	0	350
7	Fakultas Kedokteran									
	- Kedokteran	Saintek	1	1,2,3,4	2,3,4,5	50	125	75	0	250
	- Keperawatan	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	34	85	51	0	170
	- Gizi	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	36	90	54	0	180
	- Farmasi	Saintek	1.5	1,2,3,4	2,3,4,5	20	50	30	0	100
	- Kedokteran Gigi	Saintek	1	1,2,3,4	2,3,4,5	5	13	7	0	25
	Sub Jumlah					145	363	217	0	725
8	Fakultas Peternakan dan Pertanian									
	- Peternakan	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	60	150	90	0	300
	- Teknologi Pangan	Saintek	1,4	1,2,3,4	2,5	30	75	45	0	150
	- Agroekoteknologi	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	30	75	45	0	150
	- Agribisnis	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	30	75	45	0	150

No	Fakultas/ Program Studi	Usulan Daya Tampung 2019								
		Kelompok Ujian (Saintek/ Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	SNMPTN	SBMPTN	Ujian Mandiri		Total Daya Tampung 2019
								Kelas Reguler	Kelas Internasional	
	Sub Jumlah					150	375	225	0	750
9	Fakultas Sains dan Matematika									
	- Matematika	Saintek	1,2,3,4,5,6	0	1,5	38	74	48	0	160
	- Biologi	Saintek	1,5	1,2,3,4	2,3,4,5	43	74	24	25	166
	- Kimia	Saintek	1,4,5	1,2,3,4	2,5	43	74	24	25	166
	- Fisika	Saintek	1,5,6	1,2,3,4	2,5	44	83	39	0	166
	- Statistika	Saintek	1	0	5	38	74	48	0	160
	- Informatika	Saintek	1	1,2,3	5	44	83	39	0	166
	- Bioteknologi	Saintek	1,5	1,2,3,4	2,3,4,5	28	37	25	0	90
	Sub Jumlah					278	499	247	50	1074
10	Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan									
	- Manajemen Sumberdaya Perairan	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	26	41	28	0	95
	- Akuakultur	Saintek	1,4	1,2,3,4	2,5	34	72	44	0	150
	- Perikanan Tangkap	Saintek	1,4	1,2,3,4	2,5	20	50	30	0	100
	- Ilmu Kelautan	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	46	110	64	0	220
	- Oseanografi	Saintek	1,6	1,2,3,4	2,5	34	90	51	0	175
	- Teknologi Hasil Perikanan	Saintek	1,5	1,2,3,4	2,5	30	47	33	0	110
	Sub Jumlah					190	410	250	0	850
11	Fakultas Teknik									
	- Teknik Sipil	Saintek	1	1,2,3,4	1,5	43	97	60	0	200
	- Arsitektur	Saintek	1	1	2,5	37	93	55	0	185
	- Teknik Mesin	Saintek	1,4	1,2,3,4	1,5	46	94	60	0	200
	- Teknik Kimia	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	55	85	35	25	200
	- Teknik Elektro	Saintek	1	1,2,3,4	5	40	100	60	0	200

No	Fakultas/ Program Studi	Usulan Daya Tampung 2019								
		Kelompok Ujian (Saintek/ Soshum)	Persyaratan Bidang Studi Asal Sekolah	Persyaratan Khusus	Persyaratan Kesehatan	SNMPTN	SBMPTN	Ujian Mandiri		Total Daya Tampung 2019
								Kelas Reguler	Kelas Internasional	
	- Perencanaan Wilayah dan Kota	Saintek	1,2,4	1,2,3,4	2,5	43	97	60	0	200
	- Teknik Industri	Saintek	1	1,2,3,4	5	41	99	60	0	200
	- Teknik Lingkungan	Saintek	1,4	1,2,3,4	2,5	35	88	52	0	175
	- Teknik Perkapalan	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	36	90	54	0	180
	- Teknik Geologi	Saintek	1	1,2,3,4	2,5	28	70	42	0	140
	- Teknik Geodesi	Saintek	1,4,6	1,2,3,4	2,3,5	35	88	52	0	175
	- Teknik Komputer	Saintek	1,4	0	5	35	88	52	0	175
	Sub Jumlah					474	1089	642	25	2230
	JUMLAH TOTAL					2.146	4.850	2.625	305	9.926

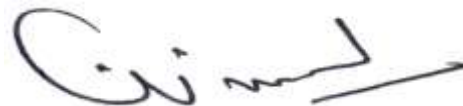
Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001